



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan  
Kode Pos : 21457 Email : [dpmptsp@labura.go.id](mailto:dpmptsp@labura.go.id), website: <http://perizinan.labura.go.id>.

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/ 02 /DPM-PPTSP/ PAUD DAN PNF /2019

#### TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LKP INDAH KARYA GLOBAL SOFT  
JALINSUM EMPLASMENT AEK PAMIENKE KECAMATAN AEK NATAS

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut ;
- b. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF) ;
- c. Bahwa Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF) sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
12. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) INDAH KARYA GLOBAL SOFT, Jalinsum Emplasment Aek Pamienke Kec. Aek Natas Nomor : IKGS/074/AP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang permohonan Perpanjangan Izin LKP Komputer ;
  2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/103. PAUD dan PNF/2019 pada tanggal 06 Mei 2019 perihal untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional LKP .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)
- KESATU : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal (PNF), Kepada :

Nama Lembaga  
Jenis Perizinan  
Alamat

**: LKP INDAH KARYA GLOBAL SOFT**  
**: PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**  
**: JALINSUM EMBLASMENT**  
**AEK PAMIENKE**  
**KECAMATAN AEK NATAS**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**: JULIUS PARLINDUNGAN, S.KOM**  
**: JULIUS PARLINDUNGAN, S.KOM**


Penanggung Jawab  
Penyelenggara

- KEDUA : Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan NonFormal (PNF) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 2021;
- KETIGA : Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal (PNF), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan NonFormal (PNF) wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak Sesuai Pada Diktum Kesatu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DAMULI KEBUN  
PADA TANGGAL : 07 MEI 2019



a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

  
**MUHAMMAD ASRIL, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19730626 199203 1 002**

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;